

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu, Islam memberikan panduan yang dinamis terhadap semua aspek kehidupan termasuk sektor ekonomi dan transaksi keuangan. Dalam hal ini Islam menggunakan prinsip Syariah karena diharapkan dengan prinsip Syariah dapat memberikan kemaslahatan bagi umat manusia. Manusia dalam menjalani kehidupannya membutuhkan berbagai hal untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam memenuhi kebutuhannya setiap individu bisa mendapatkannya dengan melakukan jual beli dan pinjam meminjam.

Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya masih dalam garis kemiskinan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun untuk permodalan usaha cenderung memilih melakukan kegiatan pinjam meminjam pada suatu lembaga baik itu lembaga formal maupun lembaga informal. Dalam hal ini perusahaan Pegadaian merupakan salah satu pilihan masyarakat pada saat sekarang ini.

Pegadaian sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum, diperbolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Tugas pokok Pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. (Soemitra, 2009, hal. 388)

Pegadaian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan: Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang piutang atas suatu barang yang bergerak, yang diserahkan kepadanya seorang yang oleh beruntung atas oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berhutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang uang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk meyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan. (Soemitra, 2009, hal. 383)

Gadai merupakan salah satu dari kategori perjanjian hutang piutang, sebagai jaminan kepercayaan kepada orang yang berpiutang maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya. Barang jaminan tetap milik dari orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasi oleh orang yang menerima gadai (orang yang berhutang). Praktik seperti ini sudah terjadi sejak jaman Rasulullah Saw. Gadai mempunyai nilai sosial yang tertinggi dan dilakukan sukarela atas dasar tolong menolong. Firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah Ayat:283 sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلِيُؤَدِّيَ الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya;

dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, karena barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Departemen Agama Republik Indonesia, 1989, hal. 71)

Hadirnya Pegadaian Syariah sebagai sebuah lembaga keuangan formal yang berbentuk unit dari Pegadaian Syariah di Indonesia dan bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Dalam Pegadaian Syariah yang terpenting dapat memberikan kemaslahatan yang sesuai dengan yang diharapkan masyarakat dan menjauhkan diri dari praktek *riba*, *maisir/qimar* maupun *gharar* yang berakibat terjadinya ketidakadilan dan kedzaliman pada masyarakat.

Payung Hukum gadai Syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip Syariah berpegangan pada Fatwa DSN-MUI NO. 23/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 tentang *rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan. (Soemitra, 2009, hal. 389)

Pegadaian Syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang pada prinsip syariah pada dasarnya, produk-produk yang berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena dianggap sebagian dari praktek *riba*. Menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan dalam melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil.

Perkembangan produk-produk berbasis syariah yang kian marak di Indonesia, sektor Pegadaian juga mengalaminya. Pegadaian Syariah hadir di

Indonesia dalam bentuk kerja sama bank syariah dalam pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai Syariah di beberapa kota di Indonesia ada pula Bank Syariah yang menjalankan Pegadaian Syariah sendiri.

Salah satunya Pegadaian Syariah di kota Martapura yang berdiri sejak tanggal 19 Juli 2004, dalam kurun waktu 16 tahun. Pegadain Syariah Martapura mengalami perkembangan yang signifikan dari sisi peningkatan nasabah dan pendapatan. (Rahmadhani 2020)

Permasalahan yang peneliti temukan di Pegadaian Syariah Martapura yaitu terjadinya kelalaian karyawan dalam menyimpan barang jaminan seperti emas sehingga mengakibatkan kurangnya pertanggungjawaban karyawan. Barang jaminan seperti sepeda motor dan emas akan disimpan di ruang penyimpanan, kemudian tidak lagi di periksa sampai pihak peminjam menebus barang jaminan tersebut. Hal ini mengakibatkan barang jaminan seperti sepeda motor rawan rusak dikarena tidak adanya perawatan secara berkala pada barang tersebut (Rahmadhani, 2020)

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam berkaitan tentang, **“Mekanisme PertanggungJawaban Terhadap Objek Gadai di PT. Pegadaian Syariah Martapura”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti merumuskan permasalahan untuk di kaji lebih rinci yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pemeliharaan terhadap objek gadai di PT. Pegadaian Syariah Martapura?

2. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban terhadap objek gadai di PT. Pegadaian Syariah Martapura ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menguraikann sasaran yang ingin dicapai sebagai jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mekanisme pemeliharaan terhadap objek gadai di PT. Pegadaian Syariah Martapura.
- b. Untuk mengetahui mekanisme pertanggungjawaban terhadap objek gadai di PT. Pegadaian Syariah Martapura.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai mekanisme pertanggungjawaban terhadap objek gadai di PT. Pegadaian Syariah Martapura .
- b. Menambah pengetahuan dan wawasan seputar permasalahan yang diteliti, bagi baik penulis maupun pihak yang lain.
- c. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang bermaksud melakukan penelitian berikutnya dari aspek yang berbeda dari penelitian ini, serta sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka menambah khazanah ilmu pengetahuan, baik pihak perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin maupun perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan agar pembaca mudah memahami istilah dalam penulisan karya ilmiah ini, maka perlu adanya penjelasan istilah antara lain.

1. Mekanisme

Mekanisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dan sebagainya). Sedangkan pertanggungjawaban menurut kamus besar bahasa indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Dengan demikian mekanisme pertanggungjawaban yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara kerja PT. Pegadaian Syariah bertanggungjawab terhadap objek yang digadaikan sampai objek gadai tersebut ditebus kembali.

2. Objek gadai

Objek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Objek memiliki arti dalam bidang ilmu kimia, linguistik dan fisika. Objek memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga objek dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan sedangkan gadai menurut kamus besar bahasa indonesia adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman. Objek gadai yang dimaksud disini adalah objek gadai berupa benda

bergerak seperti motor, mobil dan emas untuk dijadikan sebagai tanggungan hutang atau barang gadai yang ditahan pihak pegadaian syariah sebagai jaminan atas hutang si penggadai. (KBBI, 2017, hal. 126)

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari plagiatisme atau kesamaan, maka berikut ini penulis sampaikan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Muhammad Zainal Abidin Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, Indonesia 2019. “*Mekanisme Pertanggungjawaban Terhadap Objek Gadai Nasabah Oleh PT. Pegadaian Cabang Panakkukang Kota Makassar*”. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwasanya pada PT Pegadaian (Persero) bertanggung jawab untuk menanggung resiko dalam hal terjadi kerugian yang dialami nasabah atas barang jaminan gadai yang dititipkan. Hal tersebut memang seharusnya dilakukan karena dalam perjanjian gadai barang jaminan berada dalam kekuasaan PT. Pegadaian(Persero) adalah menyelesaikan sengketa melalui jalur musyawarah. Tetapi jika dengan musyawarah tidak selesai, maka persengketa ini dapat dilakukan melalui lembaga mediasi untuk mendapatkan hasil, maka mediasi tidak juga mendapatkan hasil, maka jalur paling akhir yang harus ditempuh adalah jalur pengadilan. Untuk pemeliharaan objek gadai nasabah PT Pegadaian Cabang Panakkukang kota Makassar memisahkan barang yang berbeda berdasarkan nilai ekonomisnya, melakukan perawatan yang berbeda, dilakukan

pengecekan dan pembersihan beberapa kali seminggu. Umumnya sudah diatur dalam buku pedoman PT. Pegadaian (Persero).

Persamaan dengan penelitian Muhammad Zainal Abidin adalah sama melakukan penelitian tentang mekanisme pertanggungjawaban Terhadap objek gadai. Adapun perbedaannya adalah penulis mengambil lokasi di PT. Pegadaian Syariah Martapura sedangkan Muhammad Zainal Abidin mengambil lokasi di PT. Pegadaian Cabang Panakkukang Kota Makassar.

2. Nawal Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.”*Mekanisme Gadai Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dan BNI Syariah Cabang Banjarmasin*”. Penelitian ini di latarbelakangi oleh lembaga perekonomian berbasis syariah yang telah bermunculan diantaranya Perum Pegadaian Syariah dan BNI Syariah yang mengeluarkan produk gadai (rahn) dengan menjalankan sistem sesuai hukum Islam. Dalam perspektif ekonomi Islam dianjurkan agar ekonomi Islam yang dijalankan memudahkan masyarakat dan tidak mempersulit.

Berdasarkan penelitian tentang Mekanisme Gadai Pada Perum Pegadaian Syariah cabang Kebun Bunga Banjarmasin dan BNI Syariah Cabang Banjarmasin ditemukan beberapa perbedaan mekanisme gadai yang dijalankan oleh Pegadaian Syariah dan BNI Syariah. Pada Pegadaian Syariah ketentuan dalam pembiayaan gadai, yaitu: tarif jasa yang ditetapkan yakni dihitung per 10 hari, masa pembiayaan gadai selama 4

bulan dan dapat diperpanjang. Besar pinjaman yang diberikan yaitu 90 % dari nilai taksiran barang, dan biaya administrasi ditetapkan sesuai daftar golongan marhun bih. Barang yang dapat digadaikan, yaitu emas, berlian, handpone dan sepeda motor. Sedangkan mekanisme gadai di BNI Syariah memiliki kebijakan-kebijakan tertentu dalam penerapan gadai, yaitu: barang yang digadaikan hanya emas, seperti emas perhiasan dan emas lantakan (bersertifikat), pemberian pinjaman maksimal 90% dari harga taksiran emas lantakan dan 80% dari taksiran emas perhiasan. Minimum nilai barang yang digadaikan adalah Rp 1 juta, biaya pemeliharaan dan perawatan (ujroh) dihitung secara harian dan dipungut dibelakang. Tarif jasa penyimpanan yang ditetapkan oleh BNI Syariah yaitu sebesar 1.6% per bulan. Jangka waktu pembiayaan yaitu selama 2 bulan dan dapat diperpanjang sebanyak 5 kali periode. Menurut tinjauan hukum Islam, maka mekanisme gadai yang diterapkan oleh lembaga tersebut berkesesuaian, karena apabila marhun dibutuhkan pemeliharaan dan penyimpanan yang menimbulkan beban-beban, maka rahin wajib menanggungnya. Untuk itulah pihak lembaga menambahkan akad ijaroh, sebagai jasa penyimpanan/pemeliharaan (ujroh) yang harus dibayar oleh rahin.

Persamaan dengan penelitian Nawal adalah sama melakukan penelitian tentang mekanisme. Adapun perbedaannya adalah penulis melakukan penelitian tentang pertanggungjawaban, sedangkan Nawal meneliti tentang gadai, dan tempat penelitian juga berbeda.

3. Joni Oktavianto, R. Suharto, dan Triyono Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2016.”*Tanggung Jawab PT. Pegadaian (Persero) Atas Kerusakan Dan Kehilangan Barang Gadai di PT. Pegadaian (Persero) Kota Semarang*”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh sarana pendanaan alternative yang memberikan pinjaman dana atas dasar hukum gadai, yang mensyaratkan adanya penyerahan benda jaminan gadai dari nasabah kepada PT. Pegadaian (Persero).

Berdasarkan Penelitian tentang Tanggung Jawab PT. Pegadaian (Persero) Atas Kerusakan Dan Kehilangan Barang Gadai di PT. Pegadaian (Persero) Kota Semarang ditemukan bahwasanya apabila terdapat kasus kerusakan atau kehilangan barang jaminan selama proses gadai berlangsung, maka pihak PT. Pegadaian (Persero) bertanggung jawab atas benda jaminan gadai yang rusak atau hilang tersebut. Dalam memberikan ganti rugi PT. Pegadaian (Persero) harus berdasarkan pada ketentuan yang telah diatur dalam Buku Tata Pekerjaan Pegadaian yang mengatur bagaimana cara memberikan ganti rugi apabila barang jaminan tersebut hilang, rusak seluruhnya ataupun rusak sebagian.

Persamaan dengan penelitian Joni Oktavianto, R. Suharto, dan Triyono adalah sama melakukan penelitian tentang pertanggungjawaban. Adapun perbedaan adalah penulis melakukan penelitian tentang mekanisme, sedangkan Joni Oktavianto, R. Suharto, dan Triyono melakukan penelitian tentang Tanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan barang, dan tempat penelitian juga berbeda.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan, yaitu berisi latar belakang masalah yang memaparkan tentang kerangka dasar pemikiran yang melatar belakangi permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang telah tergambarkan dari latar belakang masalah akan diteliti dengan dirumuskannya dalam rumusan masalah. Setelah itu dari rumusan masalah, maka ditetapkanlah tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Supaya tujuan penelitian ini tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai, maka penulis membuat definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian ini. Untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka juga diberi kajian pustaka, Setelah diberi kajian Pustaka serta terdapat sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang menerangkan, menguraikan dan menjabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga memberi informasi dari referensi media lainnya. Buku yang penulis gunakan adalah buku-buku yang berkaitan dengan mekanisme pertanggungjawaban objek gadai.

Bab III merupakan metode penelitian, yang berisi jenis, sifat, dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab IV berisi tentang data penelitian yang menggambarkan mekanisme pertanggungjawaban terhadap objek gadai di PT. Pegadaian Syariah Martapura. Selanjutnya membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasan yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab III, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian serta jawaban-jawaban pertanyaan yang disebut dalam rumusan masalah.

Bab V merupakan penutup, terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan merupakan telaah ringkasan terhadap pembahasan dari analisis sebelumnya. Adapun saran merupakan gagasan penulisan dan kontribusi pemikiran yang diberikan agar hasil penelitian ini berdampak positif bagi semua pihak